



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dengan Rekonvensi pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Banjar, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lela Siti Nuraladin, S.H, Advokat yang berkantor di Advokat yang berkantor di Kota Banjar, Jawa Barat, alamat domisi elektronik lelasiti.is@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2020, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjar, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Rosmawan, S.H, C.L.A., Advokat yang berkantor di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 13 November 2020, yang terdaftar di

Halaman 1 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Januari 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis No : XXXXX tertanggal 5 Januari 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kota Banjar;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dimana Pemohon menjalankan kewajiban sebagai suami, begitu pula Termohon menjalankan kewajiban sebagai seorang istri ;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak bernama XXXXX, umur 14 Tahun;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
7. Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu dikarnakan Termohon berselingkuh dengan laki laki bernama XXXXX yang merupakan Kasubag Dokumentasi di Pemkot Banjar kemudian setelah itu Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki - laki bernama XXXXX yang merupakan Tukangobat Herbal, hal tersebut diakui oleh Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, puncak dari perselisihan dan pertengkaran kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersamasejak tahun 2017 sampai sekarang ;

Halaman 2 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan ;

10. Bahwa Pemohon telah berusaha membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, dengan cara meminta bantuan baik melalui keluarga maupun pihak lain, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

11. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar permohonan ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan cerai Pemohon;
- 2) Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon talak satu kesatu ;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 November 2020, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Lela Siti Nuraladin, S.H, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 796/K/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar.

Halaman 3 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan Termohon telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan, demikian juga Termohon dengan didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya atas persetujuan Termohon perkara ini dilakukan melalui e-litigasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, tetapi para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator berdasarkan daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Sdr. Wakhidah, S.HI., M.H, , sebagai mediator yang merupakan mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Banjar, dan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Wakhidah, S.HI., M.H, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 November 2020 yang isinya sebagai berikut :

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Halaman 4 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Senin, 30 November 2020, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kota Banjar, dalam proses Mediasi perkara Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr., antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon.

## BAB I

### UMUM

#### Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh Pemohon dan Termohon dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

## BAB II

### PERCERAIAN SECARA BAIK

#### Pasal 2

Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing.

## BAB III

Halaman 5 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESEPAKATAN PEMOHON DAN TERMOHON**

**Pasal 3**

Yang dimaksud dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam hal ini adalah kesepakatan mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan harta bersama;

**BAB IV**

**NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH**

**Pasal 4**

- (1) Bahwa mengenai nafkah Iddah sebagaimana pasal 3 di atas, Pemohon dengan Termohon sepakat, bahwa Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah berupa uang selama tiga bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (2) Bahwa mengenai Mut'ah sebagaimana pasal 3 di atas, Pemohon dengan Termohon sepakat, bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

**BAB V**

**HAK ASUH ANAK (HADLANAH)**

**Pasal 5**

- (1) Bahwa mengenai hadlanah (hak asuh anak), Pemohon dengan Termohon sepakat bahwa pemegang hak asuh anak bernama XXXXX, umur 14 tahun berada pada pihak Pemohon;
- (2) Bahwa Pemohon selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana pasal 5 ayat (1) di atas, bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap anak tersebut di atas, berikut juga biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
- (3) Bahwa meskipun hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada Pihak Pemohon, namun Pihak Termohon tetap dapat berinteraksi dengan anak tersebut termasuk

Halaman 6 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terbatas pada mengajak jalan-jalan atau menginap di tempat tinggal Termohon;

## BAB VI

### HARTA BERSAMA

#### Pasal 6

Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon mengakui telah memiliki harta bersama berupa :

- (1) Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Perum Az-Zahra, Kota Banjar, SHM No. XXX, yang saat ini menjadi Hak Tanggungan No. XXXXX, atas nama PT. Bank Rakyat Indonersia, Luas 229 m2, saat perjanjian ini dibuat menjadi agunan Bank BRI Cabang Tasikmalaya;
- (2) Satu unit Mobil Toyota Vios, Tahun 2012, Nomor Plat D XXXX TJ, Warna Silver, atas nama XXXXX, saat perjanjian ini dibuat dikuasai oleh Pihak Pemohon;

## BAB VII

### HUTANG BERSAMA

#### Pasal 7

Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon mengakui telah memiliki hutang bersama berupa :

- (1) KPR atas rumah bersama tersebut dalam pasal 6 ayat (1) di Bank BRI Cabang Tasikmalaya atas nama Pemohon, senilai Rp. 290.000.000 selama jangka waktu 10 tahun dan sampai perjanjian ini dibuat sudah berjalan selama 3 tahun dengan angsuran Rp. 3.680.000/bulan;
- (2) 2 Kartu Kredit BRI atas nama Pemohon, No. XXXXX dan No. XXXXX senilai total Rp. 15.000.000;
- (3) Pinjaman di BJB atas nama Termohon, senilai Rp. 140.000.000

Halaman 7 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BAB VIII**

**PEMBAGIAN HARTA DAN HUTANG BERSAMA**

**Pasal 8**

(1) Pemohon dan Termohon sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon akan mendapatkan harta bersama sebagaimana pada pasal 6 ayat (1) dan (2);
- b. Termohon akan mendapatkan kompensasi dari harta bersama pada pasal 6 ayat (1) dan (2) berupa uang dari Pemohon sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

(2) Pemohon dan Termohon sepakat untuk membagi hutang bersama sebagaimana Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon akan melanjutkan dan membayar hutang bersama hingga lunas pada pasal 7 ayat (1) dan (2);
- b. Termohon akan melanjutkan dan membayar hutang bersama hingga lunas pada pasal 7 ayat (3);

**BAB IX**

**BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

**Pasal 9**

(1) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan telah berkekuatan hukum tetap;

(2) Kesepakatan berupa pembayaran uang iddah, mut'ah serta kompensasi harta bersama akan diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

(3) Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Pemohon dan Termohon telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR;

*Halaman 8 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 10

Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

## Pasal 11

- (1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pemohon dan Termohon tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun;
- (2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini sebanyak 4 (empat) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta disaksikan oleh mediator yang namanya tersebut di bawah ini.

**Pemohon,**

Ttd

**Pemohon**

**Termohon,**

ttd

**Termohon**

**Mediator,**

ttd

**Wakhidah, S.H., S.H.I, M.H.**

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Halaman 9 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dalam perkawinan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dengan ada perubahan pada poin 7 posita permohonan sebagai berikut :

Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu **Semula** dikarnakan Termohon berselingkuh dengan laki laki bernama XXXXX yang merupakan Kasubag Dokumentasi di Pemkot Banjar kemudian setelah itu Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki – laki bernama XXXXX yang merupakanTukangobat Herbal, hal tersebut diakui olehTermohon **Menjadi** Termohon berselingkuh dengan laki laki bernama XXXXX yang merupakan Kasubag Dokumentasi di Pemkot Banjar kemudian setelah itu Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki – laki bernama XXXXX yang merupakan Tukang obat Herbal akan tetapi Termohon sudah mengakhirinya dan sudah tidak menjalin hubungan dengan keduanya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dimuka persidangan dan disepakati oleh Pemohon terkait keberatan Termohon atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena tidak relevan, dan dimuka persidangan pula Pemohon bersedia untuk merubahnya. Akan tetapi ternyata secara substansi Pemohon tidak merubahnya sehingga dengan demikian Termohon pun mempunyai hak secara hukum untuk membantah dalil-dalil tersebut karena tidak relevan dengan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon sepanjang yang menjadi dalil-dalil serta alasan yang disampaikan oleh Pemohon sesuai dengan fakta yang sebenarnya, akan tetapi Termohon keberatan apabila dalil serta

Halaman 10 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

4. Bahwa Termohon sependapat dengan posita Permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 4 dan poin 5;

5. Bahwa sesuai dengan dalil poin 3 posita Pemohon, fakta yang sebenarnya adalah setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota banjar, dan terakhir tinggal di Kota Banjar;

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita poin 6 adalah tidak benar, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi sejak awal 2008;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil serta alasan yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam positanya poin 7, karena alasan yang disampaikan oleh Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada bahkan cenderung kearah fitnah, karena sesungguhnya yang menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan diantara kami adalah karena Pemohon terlalu pencemburu yang tidak beralasan sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan miss komunikasi yang berkepanjangan;

8. Bahwa selain alasan diatas, yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah adanya campur tangan orang tua Pemohon yang terlalu dominan terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa selain itu juga penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran diakibatkan karena sikap Pemohon yang tempramen bahkan sampai tega melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon yang menyebabkan Termohon mengalami luka-luka;

10. Bahwa alasan lain yang menjadi pemicu kemelut rumah tangga yang terjadi dikeluarga disebabkan karena kurangnya tanggungjawab Pemohon terhadap resiko rumah tangga dan kewajiban Pemohon terhadap Termohon selaku isteri dan anak antara Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa Termohon sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada dalil posita Pemohon poin 8 yang pada intinya menyebutkan bahwa akibat dari kondisi pertengkaran dan perselisihan yang terus, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak dari rumah terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang namun dari semenjak pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah lagi memperdulikan kondisi Termohon dan anak;

12. Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggap karena irrelepan dengan kejadian yang sebenarnya;



**DALAM REKONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Dalam Gugatan Rekonvensi ini Pemohon dalam Konvensi akan disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi akan menyebut diri sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Berkaitan dengan Jawaban dalam Konvensi tersebut diatas mohon dijadikan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa sehubungan belum adanya kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dimuka persidangan oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan dengan syarat-syarat, akan tetapi faktanya dikarenakan syarat yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi ternyata tidak dipenuhi dan dijalankan (dilanggar) oleh Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi menganggap bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam proses mediasi serta mempunyai itikad tidak baik dengan melanggar kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya didepan hakim mediator;
4. Bahwa menyikapi hal tersebut Penggugat Rekonvensi akan tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sepanjang belum terjadinya kesepakatan bersama secara riil dan utuh serta dijalankan sesuai dengan isi yang tertuang dalam kesepakatan dimaksud;
5. Bahwa perlu diketahui Tergugat Rekonvensi merupakan pegawai tetap di Bank BRI sejak tahun 2004 serta mempunyai posisi yang sangat strategis, sehingga mempunyai penghasilan yang sangat cukup dan layak, akan tetapi penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi selama masa pernikahan, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan, menerima dan menikmati penghasilan tersebut guna memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih untuk kepentingan anak;
6. Bahwa berkaitan dengan poin 5 diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi dan Hak-hak anak dari hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa seperti telah diuraikan dalam dalil Permohonan (Pemohon dalam Konvensi poin 5) yang telah mendalilkan bahwa dari hasil

Halaman 12 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr



perkawinan tersebut telah diperoleh 1 orang anak keturunan bernama: XXXXX, Umur 14 tahun, sehingga dengan demikian ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membiayai seluruh kebutuhan anak termasuk biaya pendidikan, jaminan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari baik selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi maupun setelah terjadinya perceraian;

8. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf d (KHI) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), maka mantan suami (ayah dari anak) wajib *"memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*, sehingga untuk menjamin hak-hak anak bernama XXXXX, Umur 14 tahun agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membiayai anak bernama XXXXX minimal sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

9. Bahwa untuk menjamin hak-hak anak bernama XXXXX, mohon agar SK gaji ditempat Tergugat Rekonvensi bekerja maupun aset Tergugat Rekonvensi baik yang ada/atau yang akan ada agar dijadikan jaminan atas Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah hadhonah demi kelangsungan hidup anak bernama XXXXX sampai dewasa;

10. Bahwa lebih lanjut terdapat hak-hak Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b KHI Jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hak uang mut'ah, uang iddah dan nafkah hadhonah (biaya) untuk kebutuhan anak";

11. Bahwa berkaitan dengan poin 10 diatas, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak berupa :

- 1) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

12. Bahwa oleh karena sejak Bulan November 2017 Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sampai dengan sekarang, maka apabila diakumulasikan menjadi 36 bulan x Rp.3.000.000.- sehingga total keseluruhan menjadi sebesar = Rp. 108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah);



13. Bahwa berkaitan dengan poin 12 diatas, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama yang pada initinya menyebutkan bahwa *"terdapat hak istri berupa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah dan nafkah anak"* menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 ;

14. Bahwa sejak Bulan November 2017 Tergugat Rekonvensi juga tidak memberikan nafkah terhadap anak bernama XXXXX sampai dengan sekarang, maka apabila diakumulasikan menjadi 36 bulan x Rp.3.000.000.- sehingga total keseluruhan menjadi sebesar = Rp. 108.000.000.-(seratus delapan juta rupiah);

15. Bahwa berkaitan dengan poin 14 berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Nafkah lampau (Nafkah Madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut"* sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat beralasan hukum;

16. Bahwa secara keseluruhan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas apabila telah terjadi perceraian, Maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban demi hukum yang harus ditunaikan berupa :

- 1) Nafkah Hadhonah terhadap anak bernama XXXXX minimal sebesar Rp. 3.000.000.- untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ditambah kenaikan 10% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 2) Nafkah Mut'ah : Sebesar Rp. 30.000.000.-
- 3) Nafkah selama masa Iddah : Sebesar Rp. 30.000.000.-
- 4) Nafkah Terhutang (Madhiyah) :
  - Untuk Anak bernama XXXXX selama 36 bulan terhitung sejak November 2017 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 108.000.000.-
  - Untuk Isteri (Penggugat Rekonvensi) selama 36 bulan terhitung sejak November 2017 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 108.000.000.-

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara A-quo untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

- Menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang dalil tersebut tidak berkenan dengan Termohon;
- Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon;

## DALAM REKONVENSI DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhonah kepada 1 orang anak yang bernama: XXXXX, Umur 14 tahun minimal sebesar Rp. 3.000.000.- untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya;
- 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban biaya nafkah hadhonah minimal sebesar Rp. 3.000.000.- untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 4) Menyatakan bahwa SK gaji ditempat Tergugat Rekonvensi bekerja maupun semua aset Tergugat Rekonvensi baik yang ada/atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah hadhonah demi kelangsungan hidup anak bernama XXXXX sampai dewasa;
- 5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah dan Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
  - Nafkah Mut'ah : Sebesar Rp. 30.000.000.-
  - Nafkah selama masa Iddah : Sebesar Rp. 30.000.000.-
- 6) Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban hukumnya terkait Nafkah Terutang (Madhiyah) berupa:
  - Untuk biaya nafkah anak bernama XXXXX, selama 36 bulan x 3.000.000.- terhitung sejak November 2017 sampai dengan sekarang sehingga berjumlah sebesar Rp. 108.000.000.-

Halaman 15 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Isteri (Penggugat Rekonvensi) selama 36 bulan x 3.000.000.- terhitung sejak November 2017 sampai dengan sekarang sehingga berjumlah sebesar Rp. 108.000.000.-
  - 7) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban hukum yang telah dilalaikan sebagaimana petitum angka 6 yaitu :
    - Untuk Anak bernama XXXXX Rp. 108.000.000.-
    - Untuk Isteri (Penggugat Rekonvensi) Rp. 108.000.000.-
- Yang apabila diakumulasikan total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terkait nafkah terutang (madhiyah) menjadi : Rp. 108.000.000.- + Rp. 108.000.000.- = Rp. 216.000.000.-

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh mengenai pokok perkara karena didalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2020 telah terjadi kesepakatan untuk masalah perceraian dan Termohon tidak keberatan apabila harus putus perkawinan dengan Pemohon;
2. Bahwa menyikapi tuntutan Termohon mengenai Nafkah mut'ah, idah, Hadonah dan nafkah terhutang sudah disepakati dalam mediasi, bahkan mengenai harta bersamanya pun sudah disepakati, untuk demikian Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh mengenai Tuntutan Termohon;
3. Bahwa didalam kesepakatan Pemohon dan Termohon sudah sepakat mengenai hak asuh anak jatuh kepada Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa sebelum Termohon dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi menyampaikan Duplik perlu disampaikan bahwa sebetulnya kami

Halaman 16 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebingungan dalam menanggapi Replik yang disampaikan oleh Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik terkait materi Replik mana yang berkaitan dengan Konvensi maupun dengan Rekonvensi.

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban Termohon serta menolak dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan Pemohon baik dalam Permohonan Pemohon maupun dalam Replik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam Duplik dalam Konvensi ini;
2. Bahwa Tidak menemukan hal-hal baru dari Pemohon sehingga tidak perlu menanggapiya kembali;
3. Berkaitan dengan kesepakatan seperti yang dimaksud oleh Pemohon yang benar adalah disepakati pada tanggal 30 November 2020, bukan 30 Desember 2020, karena Duplik yang disampaikan oleh Termohon pun baru disampaikan tanggal 07 Desember 2020. Perlu Termohon tegaskan bahwa kesepakatan yang dimaksud adalah apabila Pemohon dan Termohon menyepakati permintaan masing-masing khususnya berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon dalam poin 7 dirubah redaksinya;

## DALAM REKONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Duplik dalam Konvensi tersebut diatas mohon dijadikan bagian yang tidak terpisahkan atas Replik dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa sehubungan telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pada agenda mediasi lanjutan tertanggal 07 Desember dengan tetap menitikberatkan agar ada perubahan terkait alasan yang diajukan Pemohon dan Pemohon menyepakatinya, maka

Halaman 17 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat tidak akan menanggapinya lagi sepanjang Kesepakatan tersebut dijalankan oleh Tergugat serta tidak merugikan hak Penggugat;

3. Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena sudah tertuang jelas dalam Jawaban Termohon Konvensi dan Dalam Rekonvensi dalam Pokok Perkara tertanggal 03 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan tahap jawab menjawab dalam perkara ini dipandang cukup.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXX tanggal 06-09-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Nomor XXXXX Tanggal 05 Januari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kota Banjar Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ibu kandung Pemohon menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada 05 Januari 2006, tinggal bersama awalnya di rumah orang tua

Halaman 18 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon kemudian ngontrak rumah dan terakhir punya rumah sendiri ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak bernama XXXXX, umur 14 Tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2010 dan saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tapi hal ini saksi mendengar dari tetangga dan lingkungan kantornya ;
- Bahwa tujuh tahun lalu saksi pernah meriungkan (mendamaikan ) perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan pada saat itu Termohon mengakuinya tapi pada waktu itu hubungan Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi yang puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2017;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BRI dan sekarang sebagai kepala Unit di Parigi, Kabupaten Pangandaran dan saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;

2. Saksi Ilumur 37 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kota Banjar Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai adik kandung Pemohon menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 19 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak bernama XXXXX, umur 14 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2010 tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon masalah ekonomi atau keuangan keluarga ;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon tujuh tahun lalu dan antara Pemohon dan Termohon diriungkan (didamaikan) saksi tidak mengetahui penyebab pastinya karena saksi disuruh keluar rumah ;
- Bahwa setelah perdamaian tersebut diatas Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali namun terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 dan Pemohon yang meninggalkan rumah bersama Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap di rumah bersama, sedangkan anak hari Senin sampai Jumat berada dengan ibunya dan Sabtu sampai Minggu berada di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa sejak terakhir berpisah rumah tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun kembali dan upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BRI dan sekarang menjabat sebagai Kepala Unit di daerah Pangandaran namun saksi tidak tahu pastinya penghasilan Pemohon ;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Halaman 20 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahannya terhadap permohonan Pemohon dan terhadap dalil gugatan rekonsiliasinya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **A. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 05 Januari 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta

Halaman 21 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar (*Vide P.1*) maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 H.I.R. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Sdr. Lela Siti Nuraladin, S.H., dan Termohon kepada Sdr. Wawan Rosmawan, SH. C.L.A., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohonan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.----Surat Kuasa Khusus dari Pemohon kepada Sdr. Lela Siti Nuraladin, S.H yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 2.Fotokopi Surat Keterangan Sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Lela Siti Nuraladin, S.H.
- 3.- -Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Lela Siti Nuraladin, S.H.

Halaman 22 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.-----Surat Kuasa Khusus dari Termohon kepada Sdr. Wawan Rosmawan, SH. C.L.A yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 5.Fotokopi Surat Keterangan Sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Wawan Rosmawan, SH. C.L.A
- 6.- -Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Wawan Rosmawan, SH. C.L.A.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Halaman 23 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.-----Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2.-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Lela Siti Nuraladin, S.H dan Kuasa Hukum Termohon yang bernama Wawan Rosmawan, SH. C.L.A telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 H.I.R. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil berhasil mencapai

Halaman 24 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai sebagian yaitu dalam perceraian tidak berhasil dan dalam akibat perceraian berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan konvensi Pemohon adalah bahwa sejak 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. puncaknya pada 2017, Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan lahir dan batin, meski pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berpuncak pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 namun membantah mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di atas Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya.
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara nyata tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun bukan berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan

Halaman 25 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, serta perkara yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka Majelis Hakim memandang tetap perlu untuk Pemohon membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa demi mempersingkat pemeriksaan perkara ini tanpa mengurangi substansi pembuktian, berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti konvensi dan rekonvensi secara bersamaan, namun akan mempertimbangkannya secara terpisah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. ternyata identitas Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan sesuai dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Pasal 2

Halaman 26 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Pemohon ataupun Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak bernama XXXXX, umur 14 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 27 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak dapat diketahui secara jelas karena terjadi perbedaan keterangan antara saksi ke-1 dengan saksi ke-2 Pemohon, hal ini karena asas *unus testis nullus testis* satu saksi bukan (dianggap) saksi, yaitu keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sebagai fakta yang terbukti ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2017;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 05 Januari 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak bernama XXXXX, umur 14 Tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2010;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2017;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon.
7. Bahwa mediasi juga telah dilaksanakan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami

Halaman 28 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 29 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**1. Adanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal bersama Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Halaman 30 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسدات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";



Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

#### **B. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 32 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon maka gugatan Rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus **bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya**, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon dalam masalah mendidik anak bukanlah kepada siapa anak tersebut diasuh tapi supaya anak tersebut dididik dengan baik secara fisik dan mental dan dalam hal ini Pemohon dan Termohon hendaknya memberikan akses yang cukup kepada anak-anaknya untuk mendapat kasih sayang masing-masing bapak ibunya meskipun sudah tidak lagi bersatu dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 33 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian kepada Termohon berupa :
  1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah )
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 30 November 2020 antara Pemohon dan Termohon ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah )

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Moh. Lutfi Amin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.H.I., M.H.I dan Gunawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Moh. Lutfi Amin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 34 dari 35 hlm. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd.

**Moh. Lutfi Amin, S.H.I**  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Sardianto, S.H.I., M.H.I**

Ttd.

**Gunawan, S.H.I**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Mumu Muhibin, S.Sy**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	60.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	80.000,00
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Penggugat	Rp	20.000,00
	dan Tergugat		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)